



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DINAS KESEHATAN

Jalan Brigjend D.I.Panjaitan Nomor 02 Kuala Kurun, Kode Pos 74511
Email: dinkes.gumas@gmail.com, website: dinkes.gunungmaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR: 100.3.3.5/ 0002 / Dinkes-GM/I/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum pada peraturan Menteri dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang pedoman teknis Pengelolaan keuangan daerah, Antara Lain untuk melaksanakan penatusahaan keuangan SKPD di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud sebagaimana dimaksud a perlu menetapkan keputusan kepala dinas Kabupaten Gunung Mas tentang pejabat penatausahaan keuangan (PPK/SKPD) di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 326.a);
12. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 41 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan , Standar Biaya Umum , Analisis Standar Biaya dan Harga Satuan Pelaksanaan Pekerjaan Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025

13. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 Nomor 745);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN ANGGARAN 2025**
- KESATU : Menetapkan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2024 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : PPTK sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, yaitu:
- a. Mengendalikan pelaksanaan Kegiatan;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan;
 - c. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan; dan
 - d. Melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa.;
- KETIGA : Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan terdahulu tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada Tanggal, Januari 2025

Kepala Dinas Kesehatan
Selaku Pengguna Anggaran,



ARNOLD, S.K.M., M.M
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP.19660323 198902 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunung Mas sebagai laporan di Kuala Kurun;
2. Wakil Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun;
3. Inspektur Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
4. Masing-masing yang bersangkutan.